

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMOR-3-TAHUN-2024-TENTANG-TAMBAHAN-
PENGHASILAN-PEGAWAI-PEMERINTAH-DAERAH

PERBUP. JEPARA NO.2.BD 2025/NO.2., 8 HLM.

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH
DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa tambahan penghasilan pegawai diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai untuk mewujudkan perbaikan penghasilan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan untuk mengoptimalkan peran aparatur sipil negara sebagai unsur pererat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah kabupaten Jepara telah diundangkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah;
 - bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai di Kabupaten Jepara maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurufbb, huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah daerah;
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERBUP No. 3 Tahun 2024;
- CATATAN :
- Perubup i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2025
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
 - Lampiran: -